



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Permentan/OT.140/3/2014

TENTANG

PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN
BENIH DAN BIBIT TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa benih atau bibit yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu;
- b. bahwa agar benih atau bibit yang diproduksi dan diedarkan memenuhi persyaratan mutu perlu dilakukan pengawasan mulai dari produksi sampai dengan peredarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
2. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
3. Pengawasan Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu benih atau bibit.
4. Produksi Benih atau Bibit adalah kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri melalui pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur baru.
5. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan benih dan bibit ternak.
6. Peredaran Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan untuk menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri.
7. Sertifikasi Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan untuk penerbitan sertifikat benih atau bibit.

8. Sertifikat Benih atau Bibit adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri, yang menyatakan benih atau bibit telah memenuhi proses dan standar yang dipersyaratkan.
9. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
11. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
13. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
14. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
15. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi:
 - a. pelaku usaha dalam melakukan produksi dan peredaran benih atau bibit; dan
 - b. pengawas bibit ternak dalam melakukan pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin agar benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan memenuhi standar yang ditetapkan secara berkesinambungan;
 - b. melindungi konsumen dari perolehan benih atau bibit sesuai dengan standar; dan
 - c. memberikan kepastian usaha dalam memproduksi dan mengedarkan benih atau bibit.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengawasan produksi;
- b. pengawasan peredaran;

- c. pengawas bibit ternak;
- d. pelaporan; dan
- e. ketentuan sanksi.

BAB II PENGAWASAN PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Pengawasan produksi benih atau bibit di dalam negeri dilakukan pada unit pembenihan atau pembibitan.
- (2) Pengawasan produksi benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Pengawasan benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai dari proses produksi sampai dengan hasil produksi.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara preventif dan represif.

Pasal 7

- (1) Pengawasan secara preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap kesesuaian proses produksi dalam menerapkan cara pembenihan atau pembibitan yang baik dengan sistem manajemen mutu, dan kesesuaian hasil produksi benih atau bibit dengan SNI atau PTM.
- (2) Tata cara pengawasan produksi benih atau bibit secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengawasan kesesuaian proses produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui penilaian sumber benih dan penilaian pelaksanaan produksi benih.
- (2) Penilaian sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap performa dan mutu genetik.
- (3) Penilaian pelaksanaan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persiapan, koleksi, pengelolaan, pengemasan, dan penyimpanan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan kesesuaian proses produksi bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui penilaian penerapan pembibitan dan penilaian pelaksanaan pemanenan bibit.

- (2) Penilaian penerapan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana produksi, pengaturan perkawinan, data pencatatan/*recording*, dan sistem pemeliharaan.
- (3) Penilaian pelaksanaan pemanenan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap prosedur pelaksanaan panen dan kriteria bibit.

Pasal 10

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan apabila diduga terjadi penyimpangan terhadap persyaratan mutu benih atau bibit

BAB III PENGAWASAN PEREDARAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran dilakukan pada pos lalu lintas ternak dan unit pengguna benih atau bibit.
- (2) Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat.

Pasal 12

Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap kesesuaian melalui pemeriksaan:

- a. dokumen, meliputi rekomendasi lalu lintas ternak, surat keterangan kesehatan hewan, dan surat keterangan layak benih atau bibit atau sertifikat benih atau bibit;
- b. kemasan dengan standar kemasan menurut jenis benih atau bibit;
- c. alat angkut dengan standar pengangkutan, seperti fasilitas pengangkutan dan penataannya menurut jenis benih atau bibit;
- d. kondisi fisik benih atau bibit sampai dengan pengguna sesuai dengan SNI atau PTM; dan
- e. label dengan benih atau bibit yang ada dalam kemasan.

Pasal 13

Tata cara pengawasan peredaran benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 14

- (1) Pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit dilakukan oleh pengawas bibit ternak.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawas bibit ternak pusat, pengawas bibit ternak provinsi, dan pengawas bibit ternak kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Pengawas bibit ternak pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengawas bibit ternak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
- (3) Pengawas bibit ternak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus berasal dari unit kerja yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengawas bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum memiliki pengawas bibit ternak, pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit di wilayahnya dapat dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak Unit Pelaksana Teknis Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat.

Pasal 18

- (1) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengawasan benih atau bibit.
- (2) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1, Format-2, Format-3a, Format-3b, Format-3c, dan Format-4.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengawas bibit ternak mempunyai wewenang:
 - a. memasuki lokasi unit pembenihan atau pembibitan, atau unit pengguna benih atau bibit; dan
 - b. mengusulkan penghentian sementara kegiatan produksi atau penarikan peredaran benih atau bibit yang tidak sesuai dengan persyaratan dan pencabutan izin usaha.
- (2) Usul penghentian sementara kegiatan produksi atau penarikan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Usul pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi:

- a. kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang–sesuai Format-5; dan
- b. surat tugas dari pejabat yang berwenang sesuai Format-6.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengawas bibit ternak yang melaksanakan tugas pengawasan wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengawas bibit ternak sesuai dengan kedudukannya kepada:
 - a. kepala dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada bupati/ walikota, bagi pengawas bibit ternak yang berkedudukan di kabupaten/kota;
 - b. kepala dinas provinsi dengan tembusan kepada gubernur, bagi pengawas bibit ternak yang berkedudukan di provinsi;
 - c. kepala dinas kabupaten/kota dan/atau kepala dinas provinsi dengan tembusan kepada bupati/walikota dan/atau gubernur, bagi pengawas bibit ternak Unit Pelaksana Teknis Pusat, provinsi, kabupaten/kota terdekat yang ditugaskan berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat.
- (3) Pengawas bibit ternak dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan berita acara hasil pengawasan sesuai Format-7a dan Format-7b.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran tertulis pertama kepada pembenih atau pembibit untuk segera melakukan perbaikan mutu benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan sesuai dengan SNI atau PTM;
 - b. memberikan teguran tertulis kedua apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya teguran pertama, pembenih atau pembibit tidak melakukan perbaikan mutu benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan;

- c. menghentikan sementara dari kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit apabila pembenih atau pembibit setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya teguran kedua, tidak melakukan perbaikan mutu;
- d. mengusulkan pencabutan izin usaha kepada penerbit izin apabila setelah dikenakan tindakan penghentian sementara dari kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, pembenih atau pembibit masih memproduksi atau mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan SNI dan PTM.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 427

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42/Permentan/OT.140/3/2014

TANGGAL : 25 Maret 2014

TATA CARA PENGAWASAN PRODUKSI BENIH DAN BIBIT

I. BENIH TERNAK

Pengawasan kesesuaian proses produksi benih dilakukan melalui penilaian sumber benih dan penilaian pelaksanaan produksi benih.

A. Penilaian Sumber Benih

Pengawasan kesesuaian proses produksi benih melalui penilaian sumber benih dilakukan terhadap performa dan mutu genetik, dengan kegiatan:

1. Penilaian Performa Sumber Benih:
 - a. melihat dan memeriksa kesesuaian data performa sumber benih; dan
 - b. mengidentifikasi sumber benih berdasarkan rumpun atau galur.
2. Penilaian Mutu Genetik:
 - a. berdasarkan data produktivitas dan reproduktivitas tetuanya;
 - b. menganalisis sumber benih berdasarkan nilai pemuliaan; dan
 - c. menelusuri tingkat kekerabatan berdasarkan silsilah.

B. Penilaian Pelaksanaan Produksi Benih

Pengawasan kesesuaian proses produksi benih melalui pelaksanaan produksi benih disesuaikan dengan jenis benih yang akan dinilai, dengan kegiatan:

1. Penilaian Persiapan
Pemeriksaan kesiapan alat, bahan produksi, sumber benih dan kesesuaian pelaksanaan proses produksi benih dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).
2. Penilaian Koleksi
Pemeriksaan kesesuaian tempat benih dikoleksi dan ketepatan waktu pengoleksian.
3. Penilaian Pengelolaan

- a. Pemeriksaan kesesuaian kualitas dan kuantitas benih hasil koleksi dengan standar, dengan rincian sebagai berikut:
 - Semen Beku
 - Cara pengambilan dan pemeriksaan sampel semen beku, sebagai berikut:
 - 1) Pengambilan sampel semen beku dilakukan secara acak, paling kurang 2 dosis pada setiap kode *batch*.
 - 2) Pemeriksaan sampel, dilakukan sesudah dicairkan (*post thawing*) dengan menggunakan mikroskop yakni:
 - a) semen beku dicairkan dalam air hangat $\pm 37^{\circ}\text{C}$ selama 15 detik atau air biasa selama 30 menit;
 - b) keringkan *straw* dengan kertas *tissue*/kapas bersih;
 - c) gunting satu dari kedua ujung dan bagian tengahnya *straw* tetapi tidak sampai putus;
 - d) teteskan semen pada obyek *glass* pada 2-3 tempat masing-masing satu tetes;
 - e) tutup dengan *cover glass*; dan
 - f) pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) lapang pandang di bawah mikroskop pembesaran 20x10 atau 40-45x10, dengan menggunakan meja pemanas (*warm plate*) pada suhu 37°C .
 - b) Cara penilaian semen beku dinyatakan dalam persentase sel spermatozoa yang gerak maju (motil progresif) terhadap keseluruhan jumlah sel spermatozoa dan gerak individu sperma (nilai *Post Thawing Motility* minimal 40%).
- 2) Embrio Ternak
 - a. memeriksa embrio secara acak pada saat proses produksi; dan
 - b. pengamatan penandaan, penyimpanan, dan pengiriman terhadap kesesuaian dengan Standar.
- 3) Telur Tetas

Pengawasan telur tetas dilakukan terhadap:

 - a. telur tetas bibit induk harus mempunyai bobot minimal 55 gram untuk tipe pedaging dan 53 gram untuk tipe petelur;
 - b. telur tetas bibit tetua tipe pedaging harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan dan 53 gram untuk galur betina;
 - c. telur tetas bibit tetua tipe petelur harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan dan 52 gram untuk galur betina;
 - d. telur tetas harus bersih, berbentuk normal, kualitas kerabang baik dan warna seragam;
 - e. pengiriman telur tetas dilakukan dengan menggunakan kemasan karton khusus dengan kapasitas 300 s/d 360 per boks; dan
 - f. telur tetas diseleksi, dihitung, dan disusun sesuai nomor kandang/flok serta dicantumkan tanggal produksinya, dan nama produsennya.
 - b. Evaluasi kesesuaian lingkungan tempat proses produksi.
 - c. Pemeriksaan kesesuaian penilaian proses pengelolaan benih dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).
4. Penilaian pengemasan

- a. Pemeriksaan kesesuaian kualitas dan kuantitas benih yang akan dikemas dengan standar.
 - b. Pemeriksaan kesesuaian kemasan dengan jenis benih:
 - 1) Semen: memeriksa warna, ukuran, dosis, tanggal produksi, dan kode pejantan pada kemasan;
 - 2) Embrio: memeriksa warna, ukuran, dosis, tanggal produksi, kode pejantan, dan kode donor pada kemasan; dan/atau
 - 3) Telur tetas: bahan dasar kemasan, bentuk dan ukuran kemasan, ventilasi, *strain*, jumlah per *box*, tanggal produksi, frekuensi pemakaian, *labeling*, dan warna label.
 - c. Pemeriksaan kesesuaian proses pengemasan benih dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).
5. Penilaian Penyimpanan
- a. Pemeriksaan kesesuaian tempat penyimpan:
 - 1) Semen: temperatur, kelembaban ruangan, kontainer, kecukupan N₂ cair, penataan dan pemetaan *straw*.
 - 2) Embrio: temperatur, kelembaban ruangan, kontainer, kecukupan N₂ cair, dan pemetaan *straw*.
 - 3) Telur tetas: berat sesuai tipe, bentuk, warna, temperatur, kelembaban ruangan, *egg tray*.
 - b. Pemeriksaan kesesuaian proses penyimpanan dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).

II. BIBIT TERNAK

Pengawasan kesesuaian proses produksi bibit dilakukan melalui penilaian penerapan pembibitan dan penilaian pelaksanaan pemanenan bibit.

A. Penilaian Penerapan Pembibitan

Penilaian penerapan pembibitan dilakukan melalui:

- 1) Rencana produksi (target produksi per tahun)
- 2) Pengaturan perkawinan:
 - a. penggunaan pejantan (lamanya penggunaan pejantan dan rasio jantan: betina);
 - b. pengaturan *breed* atau rumpun (pemurnian atau persilangan);
 - c. sistem perkawinan (kawin alam atau IB); dan
 - d. transfer embrio.
- 3) Menganalisa data pencatatan bibit, sehingga bibit yang dihasilkan sesuai standar:
 - a. Bibit Ruminansia
 - a) Kelahiran: tanggal, bobot lahir, jenis kelamin, kesesuaian rumpun warna badan;
 - b) Umur sapih: tanggal, bobot badan, dan jenis kelamin; dan
 - c) Umur 12, 18, dan 24 bulan: bobot badan, panjang badan, tinggi gumba, lingkaran dada, jenis kelamin, lingkaran dan volume *scrotum*.
 - b. Bibit Unggas
 - 1) Bobot DOC/DOD/DOQ;
 - 2) Pertumbuhan;
 - 3) Produksi dan berat telur;

- 4) Umur pertama bertelur;
 - 5) Fertilitas dan mortalitas telur;
 - 6) Efisiensi pakan; dan
 - 7) Jenis vaksin yang diberikan.
- 4) Sistem pemeliharaan, penilaian dilakukan terhadap kesesuaian *Good Breeding Practices* (GBP).

B. Penilaian Pelaksanaan Pemanenan Bibit

1. Dalam melaksanakan pemanenan bibit disesuaikan dengan prosedur tetap.
2. Penilaian kriteria bibit yang dihasilkan berdasarkan SNI atau PTM sesuai rumpun masing-masing, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Bibit ruminansia, dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk penilaian terhadap sifat kualitatif dan kuantitatif;
- 2) Penilaian sifat kualitatif terhadap warna bulu, bentuk tanduk, bentuk kepala, dan bentuk tubuh; dan
- 3) Penilaian sifat kuantitatif terhadap berat badan, tinggi gumba, umur, lingkaran dada, lebar dada, panjang badan, dan lingkaran *scrotum* (khusus jantan).

b. Bibit unggas (DOD/DOC/DOQ), dengan tata cara sebagai berikut:

1) Sampel Kelompok

Pengambilan dilakukan secara acak sebanyak 1% dari jumlah yang siap diedarkan (*saleable chick*) dan ditimbang serta dihitung jumlah DOC/DOD/DOQ dalam setiap kemasan.

Cara menghitung berat rata-rata DOC/DOD/DOQ
 Berat rata-rata DOC/DOD/DOQ-FS = $\frac{(A-B)}{C}$ gram

A : berat kemasan sampel yang berisi DOC/DOD/DOQ.

B : berat rata-rata kemasan kosong.

C : jumlah DOC/DOD/DOQ -FS dalam kemasan.

2) Sampel Individu

Pengambilan DOC/DOD/DOQ sebanyak 10% dilakukan pada setiap kemasan sampel kelompok yang telah diambil. Kemudian ditimbang dan diperiksa kesehatan, fisik, kondisi kaki, pusar, perut, dubur, warna, kondisi bulu, dan keseragaman bulu serta jaminan kematian sesuai standar.

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/Permentan/OT.140/3/2014
TANGGAL : 25 Maret 2014

TATA CARA PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT

Pengawasan peredaran benih atau bibit dilakukan melalui penilaian dokumen, kemasan dan label, alat angkut, dan kondisi fisik.

A. Dokumen

Pengawasan peredaran benih atau bibit melalui penilaian dokumen, sebagai berikut:

1. Penilaian Dokumen Administrasi:

- a. menilai kelengkapan dan kebenaran dokumen produsen benih dan/atau bibit (profil perusahaan dan surat jalan); dan
- b. memeriksa kesesuaian surat rekomendasi dari instansi yang berwenang (dinas provinsi/kabupaten/kota/produsen benih atau bibit).

2. Penilaian Dokumen Teknis:

- a. menilai kelengkapan dan kebenaran dokumen produsen benih atau bibit (silsilah, rumpun/galur, surat keterangan asal benih/bibit, dan surat keterangan kesehatan hewan); dan
- b. menilai kesesuaian sertifikat/surat keterangan layak benih atau bibit.

B. Kemasan dan Label

Pengawasan peredaran benih atau bibit melalui penilaian kemasan dan label, sebagai berikut:

1. Memeriksa bahan, bentuk, ukuran dan volume kemasan sesuai dengan peruntukannya.
2. Memeriksa spesifikasi dan informasi pada label sesuai dengan peruntukannya:

- a. semen: warna dan bentuk *straw*, ukuran, dosis, kode pejantan, nama pejantan, kode *batch* (tahun dan nomor urut produksi), nama produsen, dan bangsa pejantan.
- b. embrio: warna dan bentuk *straw*, ukuran, dosis, kode pejantan, nama pejantan, kode *batch* (tahun dan nomor urut produksi), nama produsen, bangsa pejantan, dan kode donor.
- c. telur tetas: bahan dasar kemasan, bentuk dan ukuran kemasan, *strain*, jumlah per *egg tray*, tanggal produksi, pencatuman label, dan warna label yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. DOC: jenis bahan dasar kemasan dan alas, bentuk, bagian kemasan, ukuran, bobot, ventilasi, kapasitas, frekuensi pemakaian, kekuatan, *strain*, dan pencantuman label (kapasitas, dimensi, berat kemasan kosong, jumlah maksimum tumpukan, nama produsen kemasan).

3. Memeriksa kesesuaian label dengan benih atau bibit yang ada dalam kemasan.

C. Alat Angkut

Pengawasan peredaran benih atau bibit melalui alat angkut, sebagai berikut:

1. Memeriksa jenis angkutan yang dipergunakan (angkutan darat/laut/ udara);
2. Memeriksa kondisi alat angkut (kebersihan, ventilasi, kapasitas angkut, ketersediaan tempat pakan dan minum, ketersediaan alat pengamanan/terpal/alat pemadam kebakaran dan desain disesuaikan dengan jenis benih atau bibit); dan
3. Memeriksa tata cara penyusunan pengangkutan benih dan/atau bibit (ketinggian maksimal susunan, penataan ternak, dan menerapkan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan).

D. Kondisi Fisik

Pengawasan peredaran benih atau bibit melalui kondisi fisik, sebagai berikut:

1. Benih

Pemeriksaan kesesuaian kondisi fisik sesuai dengan standar, dilakukan terhadap sampel yang diambil secara acak dari alat angkut dengan jumlah proposional, sebagai berikut:

a. Semen Beku

1) Cara pengambilan dan pemeriksaan sampel, sebagai berikut:

- 1) Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari alat angkut, paling kurang 2 dosis pada setiap kode *batch*.
- 2) Pemeriksaan sampel dilakukan sesudah dicairkan (*post thawing*) dengan menggunakan mikroskop yakni:
 - a) semen beku dicairkan dalam air hangat $\pm 37^{\circ}\text{C}$ selama 15 detik atau air biasa selama 30 menit;
 - b) keringkan *straw* dengan kertas *tissue*/kapas bersih;
 - c) gunting satu dari kedua ujung dan bagian tengahnya *straw* tetapi tidak sampai putus;
 - d) teteskan semen pada obyek *glass* pada 2-3 tempat masing-masing satu tetes;
 - e) tutup dengan *cover glass*; dan
 - f) pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) lapang pandang di bawah mikroskop pembesaran 20x10 atau 40-45x10, dengan menggunakan meja pemanas (*warm plate*) pada suhu 37°C .

2) Cara penilaian semen beku

Penilaian dinyatakan dalam persentase sel spermatozoa yang gerak maju (*motil progresif*) terhadap keseluruhan jumlah sel spermatozoa serta gerak individu sperma (nilai *Post Thawing Motility* minimal 40%).

b. Embrio

Pemeriksaan embrio yang diedarkan dilakukan secara acak dari alat angkut dengan melakukan pengamatan terhadap penandaan, penyimpanan, dan pengiriman terhadap kesesuaian dengan Standar.

c. Telur Tetas

Pemeriksaan kondisi telur tetas dilakukan terhadap:

- a. telur tetas bibit induk harus mempunyai bobot minimal 55 gram untuk tipe pedaging dan 53 gram untuk tipe petelur;
- b. telur tetas bibit tetua tipe pedaging harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan dan 53 gram untuk galur betina;
- c. telur tetas bibit tetua tipe petelur harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan dan 52 gram untuk galur betina;
- d. telur tetas harus bersih, berbentuk normal, kualitas kerabang baik dan warna seragam;
- e. pengiriman telur tetas dilakukan dengan menggunakan kemasan karton khusus dengan kapasitas 300 s/d 360 per boks; dan
- f. telur tetas diseleksi, dihitung, dan disusun sesuai nomor kandang/flok serta dicantumkan tanggal produksinya, dan nama produsennya.

2. Bibit

Pemeriksaan kondisi fisik sesuai dengan rumpun atau galur berdasarkan SNI/PTM, dilakukan terhadap sampel yang diambil secara acak dari alat angkut.

Penilaian kondisi fisik bibit yang diedarkan berdasarkan SNI atau PTM sesuai rumpun masing-masing, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Bibit ruminansia

- a) Pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk penilaian terhadap sifat kualitatif dan kuantitatif.
- b) Penilaian sifat kualitatif terhadap warna bulu, bentuk tanduk, bentuk kepala, dan bentuk tubuh; dan
- c) Penilaian sifat kuantitatif terhadap berat badan, tinggi gumba, umur, lingkaran dada, lebar dada, panjang badan, lingkaran scrotum (khusus jantan).

2) Bibit unggas (DOD/DOC/DOQ)

a) Sampel kelompok

Pengambilan dilakukan secara acak dari alat angkut sebanyak 1% dari jumlah yang siap diedarkan (*Saleable chick*) dan ditimbang serta dihitung jumlah DOC/DOD/DOQ dalam setiap kemasan.

Cara menghitung berat rata-rata DOC/DOD/DOQ

$$\text{Berat rata-rata DOC/DOD/DOQ-FS} = \frac{(A-B)}{C} \text{ gram}$$

A : berat kemasan sampel yang berisi DOC/DOD/DOQ

B : berat rata-rata kemasan kosong

C : jumlah DOC/DOD/DOQ-FS dalam kemasan.

b) Sampel Individu

Pengambilan DOC/DOD/DOQ sebanyak 10% dari setiap kemasan sampel kelompok yang telah diambil dari alat angkut. Kemudian ditimbang dan diperiksa kesehatan, fisik, kondisi kaki, pusar, perut, dubur, warna, kondisi bulu, dan keseragaman bulu serta jaminan kematian sesuai standar.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Format-1

PERENCANAAN

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

No	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pengawasan	Obyek Pengawasan	Keterangan

.....,

Pengawas Bibit Ternak

Mengetahui,
Atasan langsung

Nama:.....
NIP:.....

Nama:.....
NIP:.....

PELAKSANAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Nomor Surat Tugas :

Telah melaksanakan pengawasan produksi dan/atau peredaran benih dan/atau bibit pada:

1. Lokasi pengawasan :
2. Obyek pengawasan :
3. Alamat pembenih/pembibit :
4. Nama responden :
5. Hari/Tanggal :

Dengan hasil pengawasan tertuang dalam evaluasi dan berita acara terlampir.

.....
Pengawas Bibit Ternak

Nama.....
NIP.....

EVALUASI PRODUKSI BENIH

- Nama pengawas :
- Waktu pelaksanaan : s.d.
1. Lokasi pengawasan :
2. Obyek pengawasan :
3. Alamat pembenih :
4. Nama responden :
5. Hari/Tanggal :

Pengawasan dilakukan terhadap:

1. Kesiapan Produksi

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Peralatan			
2	Bahan			
3	Sumber Benih			

2. Koleksi Benih

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Lokasi			
2	Waktu			

3. Pengelolaan Benih

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Kualitas benih			
2	Lingkungan proses produksi			
3	Prosedur operasional baku			

4. Pengemasan Benih

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Peruntukan kemasan			
2	Persyaratan kemasan			

5. Penyimpanan Benih

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Peruntukan tempat penyimpanan			
2	Prosedur operasional penyimpanan			

6. Pemeriksaan Fisik

a. Telur tetas

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak	
1.	Bentuk			
2.	Warna			
3.	Berat			
4.	Tunas			

b. Semen

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak	
1	Motilitas			
2	Derajat gerakan individu			

c. Embrio ternak

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak	
1	Bentuk			
2	Blastomer dan Zona pellucida utuh			
3	Blastomer hidup dan utuh (min 50%)			

.....,
Pengawas Bibit Ternak

Nama

NIP

EVALUASI PRODUKSI BIBIT

- Nama pengawas :
 Waktu pelaksanaan : s.d.
 1. Lokasi pengawasan :
 2. Obyek pengawasan :
 3. Alamat pembibit :
 4. Nama responden :
 5. Hari/Tanggal :

Pengawasan dilakukan terhadap:

1. Penerapan Pembibitan

No	Uraian	Pelaksanaan			Keterangan
		Dilakukan		Tidak dilakukan	
		Sesuai	Tidak sesuai		
1	Rencana produksi				
2	Pengaturan perkawinan				
3	Analisa data recording performa bibit				
4	Sistem pemeliharaan sesuai prosedur operasional baku				

2. Pemanenan Bibit

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Pelaksanaan panen sesuai POB			
2	Kriteria bibit sesuai standar			

3. Pemeriksaan Fisik Bibit Sapi/Kerbau/Kambing/Domba

a. Kualitatif

No	No Identitas	Rumpun	Warna	Ambing	Tanduk	Bentuk Badan	Organ Reproduksi	Pedigree Individual

b. Kuantitatif

No	No Identitas	Umur	Berat bada	Tinggi Punda	Lingkar	panjangBada	Lingkar dada	Ket.

	s		n	k	Skrotu m	n		

4. Pemeriksaan Fisik Babi

a. Kualitatif

No	No Identitas	Rumpun	Pedigree individual	Ambing	Warna	Bentuk badan	Bentuk telinga	ket

b. Kuantitatif

No	No Identitas	Umur	Berat badan	Litter size	Jumlah puting	Panjang badan	Lingkar skrotum	Ket

5. Pemeriksaan Fisik Kuda

a. Kualitatif

No	No Identitas	Rumpun	Warna	Ambing	Bentuk Badan	Organ Reproduksi	Pedigree Individual

b. Kuantitatif

No	No Identitas	Umur	Berat badan	Tinggi Pundak	Lingkar Skrotum	panjang Badan	Lingkar dada	Ket.

6. Pemeriksaan Fisik Bibit Unggas

a. Kesesuaian terhadap SNI

No	Jenis	Rumpun / Strain	Berat DOC/ DOD/ DOQ	Warna	Bentuk tubuh	Bentuk paruh	Tidak Dehidrasi	Tidak cacat tubuh	Perut tidak kembung	Pusar dan dubur kering	Pusar tertutup	Ket

b. Pemeriksaan Contoh DOC/DOD/DOQ

No	Jumlah DOC/DOD/DOQ Contoh Kelompok			Contoh Individu (ambil 10 ekor/kemasan)	
	Nomor Kemasan Contoh	Per Kemasan (ekor)	Barat Rata- rata (gram)	Berat Sesuai Standar (ekor)	Fisik dan bulu sesuai standar (ekor)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4	Jumlah				
Keterangan: semua data ditulis dengan angka bulat					
Kesimpulan:					
1.	Berat rata-rata (kolom 4)			gram	-
	a. Teringan (kolom 4, baris.....)			gram	-
	b. Terberat (kolom 4, baris.....)			gram	-
2.	Berat sesuai standar			gram	%
3.	Kondisi fisik dan bulu sesuai standar (kolom)			gram	%
4.	Jaminan kematian			Ada/Tidak*)	=

.....
Pengawas Bibit Ternak

Nama.....
NIP

EVALUASI PEREDARAN BENIH ATAU BIBIT

- Nama pengawas :
- Waktu pelaksanaan : s.d.
1. Lokasi pengawasan :
2. Obyek pengawasan :
3. Alamat pembenih/pembibit :
4. Nama responden :
5. Hari/Tanggal :
- Pengawasan dilakukan terhadap :

1. Kelengkapan Dokumen:

No	Jenis dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Rekomendasi lalu lintas			
2	Surat keterangan kesehatan			
3	Surat keterangan dari pembibit asal			
4	Sertifikat klasifikasi dan pedigree individual			

2. Sarana Penyimpanan
Sesuai/tidak sesuai

.....
.....

3. Kemasan
Sesuai/tidak sesuai

.....
.....

4. Kondisi Alat Angkut
Sesuai/tidak sesuai

.....
.....

5. Pemeriksaan Fisik Benih

a. Telur Tetas

Kualitatif dan Kuantitatif

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak	
1.	Bentuk			
2.	Warna			
3.	Berat			
4.	Tunas			

b. Semen

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak	
1	Motilitas			
2	Derajat gerakan individu			

c. Embrio Ternak

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak	
1	Bentuk			
2	Blastomer dan Zona pellucida utuh			
3	Blastomer hidup dan utuh (min 50%)			

6. Pemeriksaan Fisik Bibit Sapi/Kerbau/Kambing/Domba

a. Kualitatif

No	No Identitas	Rumpun	Warna	Ambing	Tanduk	Bentuk Badan	Organ Reproduksi	Pedigree Individual

b. Kuantitatif

No	No Identitas	Umur	Berat Badan	Tinggi Pundak	Lingkar Skrotum	Panjang Badan	Lingkar Dada	Ket.

7. Pemeriksaan Fisik Babi

a. Kualitatif

No	No Identitas	Rumpun	Pedigree Individual	Ambing	Warna	Bentuk Badan	Bentuk Telinga	Ket

b. Kuantitatif

No	No Identitas	Umur	Berat Badan	Litter size	Jumlah Puting	Panjang Badan	Lingkar scrotum	Ket

8. Pemeriksaan Fisik Kuda

a. Kualitatif

No	No Identitas	Rumpun	Warna	Ambing	Bentuk Badan	Organ Reproduksi	Pedigree Individual

b. Kuantitatif

No	No Identitas	Umur	Berat badan	Tinggi Pundak	Lingkar Skrotum	Panjang Badan	Lingkar Dada	Ket.

9. Pemeriksaan Fisik Bibit Unggas

a. Kesesuaian terhadap SNI

No	Jenis	Rumpun /Strain	Berat DOC/DOD/DOQ	Warna	Bentuk tubuh	Bentuk paruh	Tidak Dehidrasi	Tidak cacat tubuh	Perut tidak kembung	Pusa dan dubur kering	Pusa tertutup	Ket

b. Pemeriksaan Contoh DOC/DOD/DOQ

No	Jumlah DOC/DOD/DOQ Contoh Kelompok			Contoh Individu (ambil 10 ekor/kemasan)	
	Nomor Kemasan Contoh	Per Kemasan (ekor)	Barat Rata-rata (gram)	Berat Sesuai Standar (ekor)	Fisik dan bulu sesuai standar (ekor)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
....					
15					
16	Jumlah				
Keterangan: semua data ditulis dengan angka bulat					
Kesimpulan:					
1.	Berat rata-rata (kolom 4)			gram	-
	a. Teringan (kolom 4, baris.....)			gram	-
	b. Terberat (kolom 4, baris.....)			gram	-
2.	Berat sesuai standar			gram	%
3.	Kondisi fisik dan bulu sesuai standar (kolom)			gram	%
4.	Jaminan kematian			Ada/Tidak*)	=

.....

Pengawas Bibit Ternak

Nama.....
NIP

Format-4

PELAPORAN

- I. Pendahuluan
- II. Metode
- III. Hasil Pelaksanaan
- IV. Pembahasan
- V. Kesimpulan
- VI. Lampiran (Berita Acara dan Evaluasi)

.....,

Pengawas Bibit Ternak

Nama

NIP

KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

9 cm	
Logo Instansi	Nama Instansi
KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS BIBIT TERNAK Nomor	
Nama : NIP : Unit Kerja : Berlaku Hingga :, 20... Pejabat yang berwenang Nama NIP.
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">Foto</div> <div>2x3</div> </div>	

Keterangan :

- Ukuran : 9 x 6 cm
- Warna dasar : Putih
- Warna tulisan : Hitam
- Halaman belakang : kosong

KOP SURAT

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

INSTANSI :

Dengan ini menugaskan kepada:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

INSTANSI :

Untuk melaksanakan pengawasan produksi dan/atau peredaran benih/bibit pada:

- i. Lokasi : UPT Pusat, Provinsi, Kab/Kota, perusahaan pembenihan/pembibitan, kelompok pembenih/pembibit, peternakan berskala kecil, perusahaan peternakan, atau pos lalulintas ternak *)
- ii. Nama Instansi :
- iii. Alamat :
- iv. Obyek :
- v. Waktu Pelaksanaan :

Surat penugasan ini berakhir setelah penyampaian laporan hasil pengawasan yang dilampiri berita acara pengawasan produksi atau peredaran benih dan/atau bibit. *)

Demikian surat penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

.....,

Yang menugaskan,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA PENGAWASAN
PRODUKSI BENIH / BIBIT**

Pada hari ini....., tanggal....., bulan.....tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pengawas Bibit Ternak:

1.
NIP.....
2.
NIP.....
3.
NIP.....
4.
NIP.....

Instansi :

Surat Tugas :

Telah melaksanakan pengawasan benih dan/atau bibit ternak pada:

1. Lokasi pengawasan :
2. Obyek pengawasan :
3. Alamat pembenih/pembibit :
4. Alamat Breeder Negara Asal :

Dengan hasil pengawasan :

1. Rumpun :
2. Dokumentasi :

No	Jenis dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Ijin Usaha			
2.	Surat Keterangan Kesehatan			
3.	Silsilah			
4.	Prosedur Pembibitan			

3. Persyaratan Mutu

a. Benih Ternak

No	Uraian	Jumlah sampel yang diperiksa	Sesuai Standar	Tidak sesuai Standar	Score (%)
1	Telur tetas - bentuk - warna - berat butir butir butir butir butir butir butir	

2	Semen - motilitas - derajat gerakan individu dosis dosis dosis dosis dosis	
3	Embrio ternak - Bentuk - Blastomer dan Zona pellucida utuh - Blastomer hidup dan utuh (min 50%) embrio embrio embrio embrio embrio embrio embrio	

b. Bibit Ternak

No	Uraian	Jumlah sampel yang diperiksa	Sesuai Standar	Tidak sesuai Standar	Score (%)
A. Sapi/Kerbau/Kambing/Domba					
1.	Kualitatif - Warna bulu - Ambing - Bentuk tanduk - Bentuk tubuh - Organ reproduksiek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek	
2.	Kuantitatif - umur - berat badan - tinggi pundak - Lingkar dada - Panjang badan - lingkar scrotumek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek	
B. Babi					
1.	Kualitatif - Ambing - Warna tubuh - Bentuk badan - Bentuk telingaek ek ek ek ek ek ek ek ek	
2.	Kuantitatif - Berat badan - Litter size - Jumlah puting - Panjang badan - Lingkar skrotumek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek	
C. Kuda					
1.	Kualitatifek			

	- Warna bulu - Ambing - Bentuk tubuh - Organ reproduksi	 ek ek ek ek ek ek ek ek	
2.	Kuantitatif - umur - berat badan - tinggi pundak - Lingkar dada - Panjang badan - lingkaran scrotumek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek	
D. Unggas					
1.	Kualitatif - Warna bulu - Bentuk tubuh - Bentuk paruhek ek ek ek ek ek ek	
2.	Kuantitatif - berat badanek ek ek	

4. Kesimpulan

.....
.....
.....

Responden

.....
(Pembibit)

Pengawas Bibit Ternak

1.
2.
3.
4.

Mengetahui,

.....
(Dinas)

Keterangan :

Format Berita Acara dimodifikasi dan diisi sesuai dengan komoditi yang diawasi

**BERITA ACARA PENGAWASAN
PEREDARAN BENIH ATAU BIBIT**

Pada hari ini....., tanggal....., bulan.....tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pengawas Bibit Ternak:

1.NIP.....
2.NIP.....
3.NIP.....
4.NIP.....

Instansi :

Surat Tugas :

Telah melaksanakan pengawasan benih dan/atau bibit ternak pada:

1. Lokasi pengawasan :
2. Obyek pengawasan :
3. Alamat pembenih/pembibit :
4. Alamat Breeder Negara Asal :

Dengan hasil pengawasan :

1. Rumpun :
2. Dokumentasi

No	Jenis dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Rekomendasi lalu lintas			
2	Surat keterangan kesehatan			
3	Surat keterangan dari pembibit asal			
4	Sertifikat klasifikasi dan pedigree individual			

3. Persyaratan Mutu

a. Benih Ternak

No	Uraian	Jumlah sampel yang diperiksa	Sesuai Standar	Tidak sesuai Standar	Score (%)
1	Telur tetas - bentuk - warna - berat butir butir butir butir butir butir butir	
2	Semen - motilitas - derajat gerakan individu dosis dosis dosis dosis	

				dosis	
3	Embrio ternak - Bentuk - Blastomer dan Zona pellucida utuh - Blastomer hidup dan utuh (min 50%) embrio embrio embrio embrio embrio embrio embrio	

b. Bibit Ternak

No	Uraian	Jumlah sampel yang diperiksa	Sesuai Standar	Tidak sesuai Standar	Score (%)
A. Sapi/Kerbau/Kambing/Domba					
1.	Kualitatif - Warna bulu - Ambing - Bentuk tanduk - Bentuk tubuh - Organ reproduksiek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek	
2.	Kuantitatif - umur - berat badan - tinggi pundak - Lingkar dada - Panjang badan - lingkar scrotumek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek	
B. Babi					
1.	Kualitatif - Ambing - Warna tubuh - Bentuk badan - Bentuk telingaek ek ek ek ek ek ek ek ek	
2.	Kuantitatif - Berat badan - Litter size - Jumlah puting - Panjang badan - Lingkar skrotumek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek	
C. Kuda					
1.	Kualitatif - Warna bulu - Ambingek ek ek ek ek	

No	Uraian	Jumlah sampel yang diperiksa	Sesuai Standar	Tidak sesuai Standar	Score (%)
	- Bentuk tubuh - Organ reproduksi	 ek ek ek ek	
2.	Kuantitatif - umur - berat badan - tinggi pundak - Lingkar dada - Panjang badan - lingkar scrotumek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek	
D. Unggas					
1.	Kualitatif - Warna bulu - Bentuk tubuh - Bentuk paruhek ek ek ek ek ek ek	
2.	Kuantitatif - berat badanek ek ek	

4. Kesimpulan

.....
.....
.....

Responden

.....
(Pembibit)

Pengawas Bibit Ternak

1.
2.
3.
4.

Mengetahui,

.....
(Dinas)

Keterangan :

Format Berita Acara dimodifikasi dan diisi sesuai dengan komoditi yang diawasi